



**PUTUSAN**

Nomor 971/Pdt.G/2022/PA.SIT

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara:

**Penggugat**, Umur 28 tahun, Bondowoso, 26 - 10 - 1993, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, yang dalam hal ini dikuasakan kepada **ABD FARUQ KHAMSI, S.H., S.HI.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di Kp.Karang Malang Rt 03 Rw 10, Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, alamat elektronik: [abdfaruqk@gmail.com](mailto:abdfaruqk@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juni 2022 yang telah terdaftar dalam Register surat Kuasa Pengadilan Agama Situbondo dengan Nomor 224/Kuasa/6/2022/PA.Sit tanggal 14-06-2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**M E L A W A N**

**Tergugat**, Umur 36 tahun, Situbondo, 10-10-1985, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, yang dalam hal ini dikuasakan kepada **FATHOL BARI, S.H., M.H. dan JAYADI, S.H.**, Seluruhnya Advokat dari Kantor Advokat Jay & Rekan dengan beralamat Kantor di Panji Permai Blok JJ N0. 03 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, domisili elektronik: [advokat.jay@gmail.com](mailto:advokat.jay@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2022

Halaman 1 dari 43 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2022/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar dalam Register surat Kuasa Pengadilan Agama Situbondo dengan Nomor 253/Kuasa/6/2022/PA.Sit. tanggal 27-06-2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**:

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 971/Pdt.G/2022/PA.SIT tanggal 14 Juni 2022 secara elektronik telah mengajukan gugatan harta bersama melawan Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 23 Oktober 2013 sesuai Akta Nikah Nomor : 0664/113/X/2013 tertanggal 23 Oktober 2013, di Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) batealit, Kabupaten Jepara ;
2. Bahwa kemudian pada tanggal 27 November 2020, Penggugat mengajukan Cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor : 1521/Pdt.G/2020/PA.Jepr, dan telah diputus pada tanggal 26 Oktober 2020 yang telah di serta telah memperoleh Akta Cerai Nomor : 1800/AC/2020/PA.Jepr;
3. Bahwa pada saat Penggugat mengajukan permohonan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Jepara, Penggugat tidak mengajukan pembagian harta bersama dengan pertimbangan akan dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan dengan Tergugat, namun dugaan Penggugat ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang dikehendaki, dimana Tergugat tidak mau membagi harta bersama tersebut, dan tidak mau diajak musyawarah untuk diselesaikan secara kekeluargaan, bahkan semua harta bersama tersebut sekarang telah dikuasai oleh Tergugat;

Halaman 2 dari 43 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2022/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini bermaksud hendak menyelamatkan obyek yang menjadi sengketa, adapun Harta Bersama yang diperoleh selama masih dalam ikatan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dahulu dengan Tergugat adalah sebagai berikut :

Sebidang tanah pekarangan yang berdiri diatasnya rumah Permanen berwarna Cat Kuning, Pagar besi Warna Hitam, yang dibeli Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 02/2020 pada tanggal 19-02-2020 yang telah disahkan di depan PPAT MARIA ANALIS CREDOWATI, S.H., M.Kn, yang terletak di Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Nomor SHM 01596, Luas 111 M2 atas nama Tergugat, surat ukur tanggal 17-01-2012, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Selokan, Jalan buntu
- Timur : Ibu Susi
- Selatan : Jalan Desa
- Barat : Ibu Herlin

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa.

5. Bahwa pembelian tanah pekarangan tersebut dilakukan oleh Tergugat dengan pemilik tanah asal bernama H.TAUFIK ARAHMAN, dan pembayarannya di atas namakan kepada Tergugat. Jika ditaksir dengan harga saat ini tanah dan bangunan tersebut sebesar ±Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah );

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa;

6. Bahwa terhadap obyek sengketa sekarang dalam penguasaan Tergugat, dan terhadap Obyek (Harta Bersama) tersebut, harus dibagi dengan pembagian yang sama yakni Penggugat memperoleh  $\frac{1}{2}$  (separuh) bagian dari harta bersama tersebut, dan  $\frac{1}{2}$  (separuh) bagian menjadi milik Tergugat, dan apabila tidak dapat dilakukan dengan proses lelang namun melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember ;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa :

*“ Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari Harta Bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan “ ;*

Halaman 3 dari 43 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2022/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat merasa khawatir jika Tergugat menghilangkan, menggelapkan atau memindahtangankan Harta Bersama tersebut kepada pihak lain, karenanya Penggugat memohon kehadiran Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk melakukan Sita Jaminan (Concervatoir Beslag) terhadap obyek sengketa sebelum pokok perkara ini diperiksa ;
9. Bahwa Penggugat juga mohon putusan serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi ;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusanyang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan harta berupa :

Sebidang tanah pekarangan yang berdiri diatasnya rumah Permanen dengan Nomor SHM01596, Luas 111 M2 atas nama Tergugat, surat ukur tanggal 17-01-2012, yang terletak di Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Selokan, Jalan buntu
- Timur : Ibu Susi
- Selatan : Jalan Desa
- Barat : Ibu Herlin

Adalah sebagai Harta Bersama (Gono-Gini) yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

3. Menghukum Tergugat untuk membagi Harta Bersama sebagaimana point 4 tersebut di atas bersama Penggugat, dengan pembagian : Tergugat memperoleh  $\frac{1}{2}$  (separuh) bagian dan Penggugat memperoleh  $\frac{1}{2}$  (separuh) bagian dari Harta Bersama tersebut, dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dapat dilakukan dengan proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Jember;
4. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (separuh) bagian Harta Bersama tersebut kepada Penggugat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ;

Halaman 4 dari 43 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2022/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir di dalam persidangan dan Tergugat didampingi kuasa hukum Tergugat juga telah hadir di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah mendengar persetujuan para pihak untuk berperkara secara elektronik (e-litigasi) melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Situbondo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar perkara ini dapat ditempuh dengan jalan kekeluargaan dan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dan ditunjuklah **S. AGUS SETIAWAN, S.H.** sebagai mediator, akan tetapi sampai saat yang telah ditentukan, mediasi itupun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 28 Juli 2022;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini disetujui dilaksanakan secara elektronik (e-court), maka ditetapkan jadwal sidang sesuai kesepakatan antara Majelis Hakim dengan para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada aplikasi e-court Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, yaitu jawaban Tergugat, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawab secara elektronik sebagai berikut;

### I. DALAM EKSEPSI :

#### **Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscure Libels)**

1. Bahwa, petitum dalam gugatan Penggugat tidak jelas dan kontradiktif dengan posita dalam gugatannya. Padahal, petitum haruslah diungkapkan dengan kata-kata yang jelas dan rinci karena jika petitum



tidak diungkapkan dengan kata-kata yang jelas dan rinci maka petitum tersebut adalah petitum yang tidak jelas/ kabur. Kaburnya petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

- a. Dalam Halaman 1 (satu) Penggugat menuliskan kalimat: 'Dengan ini hendak mengajukan Gugatan Harta Bersama (Hutang Bersama) yang diperoleh selama dalam perkawinan **terhadap mantan istri Penggugat** bernama:....'. Kalimat tersebut membuat kekaburan siapa yang menjadi Penggugat dan Tergugat. Apa yang menjadi pokok-pokok gugatan karena Penggugat merumuskan hutang bersama;
- b. Dalam posita gugatan Penggugat tentang objek sengketa kabur. Posita angka 4 (empat) menyatakan sebagai objek sengketa dan Posita angka 5 (lima) Penggugat juga menyampaikan juga sebagai objek sengketa;
- c. Dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) terdapat kekaburan dan/ atau kontradiksi satu sama lainnya dimana dalam petitum gugatan Penggugat yang menyatakan: **"Menghukum Tergugat untuk membagi Harta Bersama sebagaimana point 4 di atas bersama...."**. Padahal, dimaksud 'point 4' oleh Penggugat *in casu* (dalam perkara ini) menyatakan: **" Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan ½ (separuh) bagian Harta Bersama tersebut kepada Penggugat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;"**. Dalam hal ini Tergugat sangat **dirugikan dan kesulitan** dalam menanggapi dan membuat jawaban atas gugatan Penggugat dalam perkara ini. Maka, petitum gugatan Penggugat dikualifikasi sebagai petitum yang tidak jelas/ kabur (*obscuur libel*).
- d. Pada Petitum Nomor 2 (dua) dan/ atau petitum yang menyatakan: **"menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana point 4 tersebut....dan seterusnya"**. Petitum Penggugat tidak diungkapkan dengan kata-kata yang jelas dan rinci karena hanya tertulis **"point 4"** saja. Karena dalam Kamus

Halaman 6 dari 43 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2022/PA.SIT





Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata *point* tidak memiliki arti. Kecuali dalam kamus bahasa asing.

**Penggunaan bahasa asing minimal diikuti dengan terjemahannya dan/ atau mengikuti kaidah-kaidah penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebagaimana dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.**

Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar serta penggunaan kata baku wajib dalam dokumen negara, dokumen resmi serta karya ilmiah sebagaimana Pasal 4 Perpres RI Nomor 63 Tahun 2019. Hakim disetiap peradilan wajib menggunakan Bahasa Indonesia, kecuali hakim *ad hoc* sebagaimana dalam Pasal 6 Huruf d Perpres RI Nomor 63 Tahun 2019. Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar serta penggunaan kata baku wajib dalam gugatan juga merupakan bentuk menghormati persidangan yang mulia dalam proses penegakan hukum.

Maka, penggunaan kata “point” dan “Syah” dalam gugatan Penggugat haruslah dianggap tidak memiliki arti sehingga gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas. Sehingga, petitum gugatan Penggugat dikualifikasi sebagai petitum yang tidak jelas/ kabur (*obscuur libel*).

Maka, apa yang dimohon Penggugat dalam petitum tidak memiliki posita yang jelas, baik dari dasar hukumnya (*rechtelijke grond*) maupun fakta-fakta terkait (*feitelijke grond*). Oleh karena dalam Gugatan *a quo* terdapat kontradiktif antara posita dengan petitum serta petitum yang tidak berlandaskan posita yang jelas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Maka, gugatan Penggugat dikualifikasi sebagai gugatan yang tidak jelas/ kabur (*obscuur libel*);

2. Bahwa, Penggugat kurang teliti dalam penyusunan gugatan *a quo* dan tiada alasan dari Penggugat yang dapat diterima oleh hukum. Karena hukum acara telah menyediakan kesempatan **yang tidak**



dimanfaatkan **Penggugat untuk memperbaikinya** sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) serta dalam buku pedoman yang dibuat oleh Mahkamah Agung (MA) tentang perubahan serta perbaikan gugatan;

3. Bahwa, Gugatan yang demikian adalah bentuk gugatan yang saling bertentangan/ kontradiksi antara posita (*fundamentum petendi*) dan petitumnya yang mengandung cacat formil, sehingga mengakibatkan gugatan *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*) dan menghadapi gugatan yang kabur (*Obscuur libel*) maka Hakim menurut hukum acara haruslah menyatakan gugatan tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijke verklaard*) sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 720 K/ Pdt/ 1997, Tanggal 9 Maret 1999 (*Vide* : Buku Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, oleh : M. Ali Boediarso, SH, Hal. 62, Penerbit Swara Justitia).

Dengan demikian, karena dalam gugatan *a quo* terdapat kontradiktif antara posita dengan petitum serta petitum dan tidak berlandaskan posita yang jelas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Maka, gugatan Penggugat dikualifikasi sebagai gugatan yang tidak jelas/ kabur (*obsuur libel*). Ekspesi Tergugat beralasan hukum sebagaimana telah terurai alasan eksepsi di atas, maka eksepsi Tergugat sudah **sepatutnya untuk diterima seluruhnya dan gugatan Penggugat sepatutnya untuk dinyatakan cacat formil atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)**.

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil Penggugat secara keseluruhan kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa, setelah perceraian terjadi sebagaimana tuntutan Penggugat saat itu maka Tergugat menyerahkan segala perabotan dan/ atau segala isi tanpa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyisakan apapun barang didalam rumah kediaman bersama disaat masih sebagai suami isteri saat itu. Berupa perhiasan, tempat tidur, karpet, alat-alat makan berupa meja makan, rak piring, sendok, gelas dsb., televisi dan lemari-lemari, meja dan kursi tanpa menyisakan apapun juga untuk Tergugat saat itu. Bahkan SHM 01596 dalam objek sengketa in casu dan segala dokumen milik Tergugat.

Bila ditaksir dengan sejumlah uang hari ini senilai  $\pm$  Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Disaat itu Tergugat memberikan seluruhnya dengan pertimbangan segera ingin hidup tenang dan bahagia serta bagaimanapun juga Tergugat masih ibu dari anak hasil dari perkawinan;

4. Bahwa, Dalam **Pasal 35 UU Perkawinan** dikenal harta bersama. Dalam pasal tersebut, harta dalam perkawinan (rumah tangga) dibedakan menjadi:  
(1) Harta yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi "harta bersama"; dan (2) Harta bawaan masing-masing suami istri, baik harta tersebut diperoleh sebelum menikah atau dalam pernikahan yang diperoleh masing-masing sebagai harta pribadi, contohnya, hadiah atau warisan. Harta pribadi sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;
5. Bahwa, dalam **Pasal 85 – Pasal 97 KHI**, disebut bahwa harta perkawinan dapat dibagi atas: (1) Harta bawaan suami, yaitu harta yang dibawa suami sejak sebelum perkawinan; (2) Harta bawaan istri, yaitu harta yang dibawanya sejak sebelum perkawinan; (3) Harta bersama suami istri, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta bersama suami istri; (4) Harta hasil dari hadiah, hibah, waris, dan *shadaqah* suami, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan; (5) Harta hasil hadiah, hibah, waris, dan *shadaqah* istri, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan;
6. Bahwa, objek sengketa *in casu* berupa rumah di dari PT Eramas Makmur Abadi Situbondo dibeli seharga sekira Rp. 245. 000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dengan masing masing pembayaran di lakukan pada:

Halaman 9 dari 43 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2022/PA.SIT



- a) Tanggal 19 Desember 2019 sekira sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
- b) Tanggal 02 Januari 2020 sekira sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah).

Bahwa, rumah tersebut di atas **merupakan hadiah yang diberikan oleh Pemberi rumah** Pengusaha berasal dari Kabupaten Wonosobo. Ketika beliau (**Pemberi rumah**) mengetahui Tergugat dalam perkara ini belum memiliki rumah atau tempat tinggal.

7. Bahwa, Bapak **Pemberi rumah** dengan Tergugat saat sekira 2012 saat berangkat haji. Bapak **Pemberi rumah** menjanjikan hadiah kepada Tergugat. Namun, terealisasi baru sekira di Tahun 2019. Hadiah tersebut diberikan karena Tergugat seringkali membantu dan sebagai penasihatnya;
8. Bahwa, Tergugat hanya berprofesi guru/ atau pengajar di Pondok **Pesantren di** Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo dengan Gaji dan/ atau honor sebesar **sekira Rp.600.000 (Enam ratus ribu) per bulannya**;
9. Bahwa, Sita Jaminan sebagaimana dalam **SEMA No. 2 Tahun 1962, tertanggal 25 April 1962** pada pokoknya mensyaratkan apabila yang disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat, luas serta batas-batasnya **harus** disebutkan dengan jelas. Dengan demikian, dalam gugatan perkara ini ternyata terdapat perbedaan batas-batas dan luasan adalah pertimbangan kuat untuk menyatakan permohonan sita jaminan dalam gugatan ini ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima karena tidak beralasan hukum;
10. Bahwa, tentang sita jaminan conservatoir posita Penggugat angka 8 (Delapan). Sesuai **Pasal 227 HIR**, elemen dugaan yang beralasan, merupakan dasar pembenar utama dalam pemberian sita tersebut. Apabila Penggugat tidak memiliki bukti kuat, maka sita jaminan tidak akan diberikan. **Syarat ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan agar tidak diadakan penyitaan secara sembarangan, yang akhirnya hanya merupakan tindakan sia-sia yang tidak mengenai sasaran (vexatoire).** Buku II Mahkamah Agung mengenai Pedoman Pelaksanaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan Administrasi Pengadilan mencoba mendefinisikan secara lebih konkrit. Untuk mengabulkan sita conservatoir, harus ada sangka yang beralasan, ***bahwa Tergugat sedang berdaya upaya untuk menghilangkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Penggugat.*** Bagaimana Tergugat akan mengalihkan dan/ atau menjual, objek sengketa dalam perkara ini ditempati dan menjadi kediaman satu-satunya. Dengan demikian permohonan Penggugat dalam gugatan ini tidak didasarkan pertimbangan dan fakta yang kuat untuk, maka sepatutnya sita jaminan dalam gugatan ini ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena tidak beralasan hukum.

11. Bahwa, tentang petitum Penggugat yang mohon putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana di dalam posita Penggugat angka 9 (sembilan). Karena sama sekali tidak memenuhi kriteria sebagaimana dalam ketentuan pasal 180 (1) HIR, Pasal 191 (1) RBg, Pasal 54 dan Pasal 57 Rv serta SEMA No. 02 Tahun ttg. Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisional, serta pula SEMA 04 Tahun 2001 ttg. Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisional, maka petitum angka 21 dalam gugatan perkara ini patut ditolak dan tidak dapat dipertimbangkan dan/ atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

### III. DALAM REKONVENSİ :

Bahwa, gugatan rekonvensi pada hakikatnya merupakan kumulasi atau gabungan dua tuntutan yang bertujuan untuk menghemat biaya, mempermudah prosedur serta untuk menghindari putusan-putusan yang saling;

Bahwa, sebagaimana praktik peradilan, gugatan rekonvensi harus didasarkan atas inti gugatan dalam konvensi yaitu atas objek gugatan yang sama sehingga adanya koneksitas. Karena sedemikian eratnya hubungan hukumnya (*innerlijke samen hangen*), Sehingga kami berpendapat dapat diselesaikan secara efektif dalam satu gugatan ini. Maka dengan demikian, kami para Tergugat d.k. hendak mengajukan gugatan rekonvensi (*eis in reconventie*) dengan dalil-dalil yang terurai dibawah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 43 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, dalam gugatan rekonsvensi ini, istilah Penggugat dalam konvensi dan/ atau Tergugat dalam rekonsvensi disingkat menjadi Penggugat d.k./ Tergugat d.r., begitu pula Tergugat dalam konvensi dan/ atau Penggugat dalam rekonsvensi disingkat menjadi Tergugat d.k/ Penggugat d.r.;
2. Bahwa, pada waktu Penggugat d.r./ Tergugat d.k. dalam perkawinan, dengan Tergugat d.r./ Penggugat d.k. tidak pernah membuat Perjanjian Perkawinan;
3. Bahwa, objek sengketa dalam perkara ini berupa Sebidang Tanah, Rumah dan SHM (Sertiikat Hak Milik) Nomor: 01596 Luas 111 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat yang dengan melawan hukum dikuasai oleh Tergugat d.r./ Penggugat d.k.;
4. Bahwa, Dalam **Pasal 35 UU Perkawinan** dikenal harta bersama. Dalam pasal tersebut, harta dalam perkawinan (rumah tangga) dibedakan menjadi: (1) Harta yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi "harta bersama"; dan (2) Harta bawaan masing-masing suami istri, baik harta tersebut diperoleh sebelum menikah atau dalam pernikahan yang diperoleh masing-masing sebagai harta pribadi, contohnya, hadiah atau warisan. Harta pribadi sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.  
Bahwa, dalam **Pasal 85 – Pasal 97 KHI**, disebut bahwa harta perkawinan dapat dibagi atas: (1) Harta bawaan suami, yaitu harta yang dibawa suami sejak sebelum perkawinan; (2) Harta bawaan istri, yaitu harta yang dibawanya sejak sebelum perkawinan; (3) Harta bersama suami istri, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta bersama suami istri; (4) Harta hasil dari hadiah, hibah, waris, dan *shadaqah* suami, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan; (5) Harta hasil hadiah, hibah, waris, dan *shadaqah* istri, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan;
5. Bahwa, objek sengketa *in casu* berupa tanah di atasnya berdiri rumah di dari PT Eramas Makmur Abadi Situbondo dibeli seharga sekira Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan masing masing pembayaran di lakukan pada:

Halaman 12 dari 43 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2022/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Tanggal 19 Desember 2019 sekira sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
- d) Tanggal 02 Januari 2020 sekira sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah).

Bahwa, rumah tersebut di atas **merupakan hadiah yang diberikan oleh Pemberi rumah** Pengusaha berasal dari Kabupaten Wonosobo. Ketika beliau (Pemberi rumah) mengetahui Tergugat dalam perkara ini belum memiliki rumah atau tempat tinggal.

- 6. Bahwa, dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Penggugat d.r./ Tergugat d.k. dalam perkara ini ditetapkannya sebagai pemilik sah/ tunggal dari harta tersebut di atas. Maka, beralasan hukum untuk dinyatakan dan menetapkan Sebidang Tanah, Rumah dan SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor: 01596 Luas 111 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat **adalah hadiah dan/ atau harta bawaan Penggugat d.r./ Tergugat d.k. dalam perkara ini;**
- 7. Bahwa, agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*) supaya Penggugat tidak mengalami kerugian materiil apabila SHM (Sertiikat Hak Milik) Nomor: 01596 Luas 111 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat tidak dikembalikan. Serta, karena cukup alasan kuat para Tergugat akan mengalihkan hak dan/ atau penguasaan atas objek sengketa dalam perkara ini kepada orang lain dan/ atau upaya-upaya untuk menghilangkan/ mengaburkan secara formal serta itikad buruk dari Tergugat d.r./ Penggugat d.k. terhadap sertifikat tersebut, Penggugat d.r./ Tergugat d.k. mohon agar diletakkan **Sita Jaminan;**
- 8. Bahwa, gugatan Penggugat d.r./ Tergugat d.k. dalam perkara ini didasarkan pada bukti surat autentik berupa sertifikat hak milik sebagaimana disyaratkan oleh SEMA (Surat Edaran Mahamah Agung) Nomor 3 Tahun 2000; SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang tuntutan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Putusan Provisionil serta sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa - Madura (RBg) serta Pasal 332 Rv., karenanya Penggugat d.r./ Tergugat

Halaman 13 dari 43 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.k.mohon agar mengabulkan putusan dalam perkara ini **dapat dijalankan terlebih dahulu** (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada banding, kasasi, verzet maupun peninjauan kembali;

9. Bahwa, demikian pula demi menjamin Pelaksanaan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo dalam perkara ini tidak sia-sia (*illusoir*) dan/ atau supaya Tergugat d.r/ Penggugat d.k. supaya hormat dan patuh, mohon para Tergugat d.r/ Penggugat d.k. dihukum untuk membayar **uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari keterlambatan** pelaksanaan putusan yang diperhitungkan sejak perkara ini diputus dan/ atau telah berkekuatan hukum tetap;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat d.k./ Penggugat d.r. dalam perkara ini mohon kepada **Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo** Pemeriksa **Perkara Nomor 1058/ Pdt.G/ 2021/ PA.Sit.** agar berkenan mengabulkan & memutuskannya sebagai berikut:

## PRIMER:

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat d.k./ Penggugat d.r.;
2. Menyatakan, Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan, menolak gugatan Penggugat d.k. untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan, menetapkan objek sengketa berupa tanah di atasnya berdiri Rumah berdasarkan SHM (Sertiikat Hak Milik) Nomor: 01596 Luas 111 m<sup>2</sup> atas nama **Tergugat adalah hadiah dan/ atau harta bawaan** Tergugat d.k./ Penggugat d.r. **bukan sebagai harta bersama** antara Penggugat d.k. dan Tergugat d.k. dalam perkara ini;
3. Menyatakan, menolak sita jaminan atas objek sengketa dalam perkara ini;
4. Menghukum Penggugat d.k./ Tergugat d.r. untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan.

Halaman 14 dari 43 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan, mengabulkan gugatan Penggugat d.r./ Tergugat d.k. untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, menetapkan objek sengketa berupa Sebidang Tanah dan Rumah serta SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor: 01596 Luas 111 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat adalah hadiah dan/ atau harta bawaan Penggugat d.r./ Tergugat d.k. dalam perkara ini;
3. Menghukum Tergugat d.r./ Penggugat d.k. dan/ atau siapapun yang memperolehnya (objek sengketa) tanpa hak dan/ atau melawan hukum untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 01596 Luas 111 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat seketika tanpa syarat kepada Penggugat d.r./ Tergugat d.k.;
4. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Agama Situbondo atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet ataupun peninjauan kembali;
5. Menghukum Tergugat d.r./ Penggugat d.k. dan/ atau siapapun yang memperolehnya (objek sengketa SHM Nomor: 01596 Luas 111 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat) tanpa hak dan/ atau melawan hukum dan/ atau untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng (*hoofdelijk aansprakelijk*) membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan yang diperhitungkan sejak perkara ini diputus dan/ atau memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Agama Situbondo;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan.

## Atau

### SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik sebagai berikut;

### DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi obscuur libel

Halaman 15 dari 43 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2022/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Bahwa pada dasarnya Para Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatan tertanggal 9 Juni 2022, dan menolak dalil dalil yang diajukan oleh Para Tergugat, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat :

Bahwa benar apa yang didalilkan Penggugat dalam positanya ke 4 karena fakta dan kenyataannya seperti itu harta yang diperoleh dari hasil Perkawinan, soal tidak adanya batasan waktu sampai kapan penguasaan Tergugat tersebut karena didasari oleh adanya hubungan mantan isteri dan bukan untuk dimiliki selamanya, karena Tergugat tidak ada hubungan hukum kepemilikan baik dari segi ahli waris maupun dasar penguasaan tanah sengketa tersebut ; Bahwa oleh karena Para Tergugat sekarang menguasai tanah sengketa tersebut dan seakan-akan adalah hak miliknya dengan mendirikan bangunan rumah permanen, maka Para Penggugat merasa keberatan, mengingat tanah yang dikuasai adalah bukan hak miliknya secara pribadi akan tetapi harta yang diperoleh dari selama perkawinan dan/atau harta bersama, sehingga Penggugat merasa sebagian adalah hak miliknya sebagai harta bersama,;

- 1.2. Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak beralasan, dan hanya mau menutupi kesalahannya, seakan akan tanah yang dikuasai adalah miliknya, akan tetapi tidak didasari dengan alasan dan bukti yang nyata, maka dengan demikian mohon dapatnya majelis hakim menolak eksepsi tersebut ;
- 1.3. Bahwa gugatan Para Penggugat sudah cermat dan teliti, dan tidak salah objek, hal ini akan dibuktikan pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat atas tanah sengketa tersebut, sehingga dengan jelas kebenaran yang didalilkan Penggugat dan alasan keberatan yang di dalilkan oleh Tergugat, oleh karena alasan Tergugat hanya mengada ngada dan mengelak tanpa dasar hukum, maka alasan eksepsi **obscuur libel** tersebut di kesampingkan dan dinyatakan ditolak;
- 1.4. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat tidak jelas, sebab dalam hukum tentang harta bersama sepanjang dalam ikatan perkawinan masih belum

Halaman 16 dari 43 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2022/PA.SIT



meninggal dunia, dan memiliki tanah hak pribadinya, sampai turun temurun masih terbuka hak hak nya dan/atau Harta Bersama atau Gono-gini merupakan harta bersama dengan mantan pasangan perkawinan yang diperoleh selama perkawinan berlangsung oleh karena terkait tanah sengketa ini bukan merupakan tanah dari harta bawaan/ harta perolehan, maka sampai kapanpun hak Penggugat yang memiliki hak tanah tersebut masih terbuka, sehingga apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami istri mendapatkan separoh dari harta harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Ketentuan tersebut, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.424.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami istri) mendapat setengah bagian dari harta bersama (gono-gini) merekat, untuk itu mohon dikesampingkan;

- 1.6. Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat hanyalah alasan Tergugat untuk tetap bertahan menguasai tanah sengketa, kelihatan dalam masalah ini kalau Tergugat ingin menguasai sepenuhnya, sehingga perbuatannya merugikan Penggugat;
- 1.7. Bahwa terhadap objek tanah sengketa Penggugat tidak benar jika dikatakan jika tidak memiliki separuh hal dari obyek sengketa tersebut, sebab tanah sengketa merupakan hak Penggugat dari hasil selama perkawinan, oleh karena Tergugat keberatan dibagi dua dari harta obyek sengketa tersebut, oleh karena itu kuasa Tergugat jangan hanya mendalilkan secara teori saja mengingat fakta hukum yang terjadi bukanlah Penggugat merampas dan tidak mematuhi putusan Pengadilan, oleh karena itu Penggugat meminta dalam surat gugatan tersebut menghukum Tergugat untuk menyerahkan separuh Obyek sengketa dari hasil selama perkawinan kepada Penggugat, Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 119

Halaman 17 dari 43 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2022/PA.SIT



KHUPerdata, dan Pasal 85 dan 86 Kompilasi Hukum Islam (KHI).  
Pengaturan harta gono-gini ini diakui secara hukum, termasuk dalam  
pengurusan, penggunaan, dan pembagiannya;

## 2. DALAM KONPENSI :

- 2.1. Bahwa, kami Pengugat melalui kuasanya didalam menanggapi Jawaban  
Tergugat atas gugatan yang telah diuraikan di bagian eksepsi tersebut  
diatas, adalah merupakan satu kesatuan yang sangat tidak terpisahkan  
dengan dalil dalil Replik dalam pokok perkaranya dimana kami kuasa  
Penggugat menolak dalil dalil dalam jawaban Tergugat, karena sangat  
bertentangan dengan maksud dan tujuan Penggugat kecuali terhadap  
uraian dan hal hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh  
Penggugat ;
- 2.2. Bahwa hal ikhwal yang terurai di bagian eksepsinya mohon dianggap  
dan di ulang kembali sekaligus merupakan bagian yang tidak  
terpisahkan dalam pokok perkaranya;
- 2.3. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil jawaban baik di bagian  
eksepsinya maupun dalam pokok perkaranya, dan Penggugat tetap  
berpendirian pada gugatan tertanggal 9 Juni 2022, oleh karena itu  
mohon eksepsi dan jawaban Tergugat di kesampingkan, sedangkan  
Penggugat di dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama  
Situbondo berdasarkan bukti bukti yang akurat dan tidak bisa  
terbantahkan kebenarannya oleh Tergugat, hal ini akan diajukan pada  
saat pembuktian nanti;
- 2.4. Bahwa Tergugat menguasai Hak Atas Tanah sengketa tersebut yang  
berdasarkan, Harta Bersama yang diperoleh selama masih dalam ikatan  
perkawinan sebagai berikut : Sebidang tanah pekarangan yang berdiri  
diatasnya rumah Permanen berwarna Cat Kuning, Pagar besi Warna  
Hitam, yang dibeli Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli  
Nomor 02/2020 pada tanggal 19-02-2020 yang telah disahkan di depan  
PPAT MARIA ANALIS CREDOWATI, S.H., M.Kn, yang terletak di  
Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Nomor SHM 01596, Luas 111



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 atas nama Tergugat, surat ukur tanggal 17-01-2012, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Selokan, Jalan buntu
- Timur : Ibu Susi
- Selatan : Jalan Desa
- Barat : Ibu Herlin

2.5. Bahwa tanah sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Penggugat adalah benar ditempati Tergugat, hal ini akan kami buktikan pada saat majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat, dan Penggugat menolak secara keras terhadap dalil tidak diakuiinya tanah sengketa yang diatasnya telah berdiri rumah permanen diatas tanah sengketa tersebut, sehingga alasan keberatan tersebut mohon dikesampingkan :

2.6. Bahwa jika Tergugat menempati sebelum tanah sengketa tersebut atas nama Tergugat, tentunya kita sama sama tahu nanti pada saat Majelis Hakim memeriksa pembuktian, dari mana asal mula tanah yang dikuasai Tergugat tersebut, dan siapa Tergugat sebenarnya, hal ini kita buktikan pada saat pembuktian berlangsung di Pengadilan ;

2.7. Bahwa Penggugat tidak perlu menanggapi secara panjang lebar selain dan selebihnya atas jawaban Tergugat, karena menurut Penggugat jawaban Tergugat tersebut hanyalah untuk menutupi atas ingin memiliki sepenuhnya atas harta hasil sewaktu perkawinan dan/atau Harta bersama, untuk itu kami Penggugat menyatakan secara tegas menolak dan tetap pada gugatan tertanggal 9 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan Duplik secara elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat D.K./ Penggugat D.K. dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil Penggugat D.K./ Tergugat D.R. secara keseluruhan kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat D.K./ Penggugat D.K. sendiri;

## I. DALAM EKSEPSI :

### **Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscure Libels)**

Halaman 19 dari 43 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, sebagaimana Dalil Angka 1.2 s.d. 1.7 dalam Replik Penggugat D.K./ Tergugat D.R. pada pokoknya menyampaikan:

Dalil Angka 1.2: “Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak beralasan, dan hanya mau menutupi kesalahannya, seakan.....”

Dalil Angka 1.3: “Gugatan Para Penggugat sudah cermat dan teliti, dan tidak salah objek, hal ini akan dibuktikan pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat atas tanah....”. Dan dalil-dalil selanjutnya pada pokoknya, telah memasuki pokok perkara.

Bahwa, tentang eksepsi dan dasar hukumnya. **Menurut Yahya Harahap** dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, **Eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal- hal menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan**. Eksepsi dapat diajukan oleh Tergugat pada saat menjawab surat gugatan Penggugat pada sidang pertama setelah gagalnya proses mediasi yang difasilitasi oleh pengadilan pertama (Pasal 121 ayat (2) HIR).

3. Bahwa, dalam duplik Tergugat D.K./ Penggugat D.K. tetap dan satu kesatuan dengan jawaban yang telah disampaikan pada Tanggal 18 Juli 2022, Pada pokoknya adalah:

1. Petitum dalam gugatan Penggugat tidak jelas dan kontradiktif dengan posita dalam gugatannya. Padahal, petitum haruslah diungkapkan dengan kata-kata yang jelas dan rinci karena jika petitum tidak diungkapkan dengan kata-kata yang jelas dan rinci maka petitum tersebut adalah petitum yang tidak jelas/ kabur.
2. petitum tidak memiliki posita yang jelas, baik dari dasar hukumnya (*rechtelijke grond*) maupun fakta-fakta terkait (*feitelijke grond*). Oleh karena dalam Gugatan *a quo* terdapat kontradiktif antara posita dengan petitum serta petitum yang tidak berlandaskan posita yang jelas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Maka, gugatan Penggugat dikualifikasi sebagai gugatan yang tidak jelas/ kabur (*obscuur libel*);

4. Bahwa, Gugatan yang demikian adalah bentuk gugatan yang saling bertentangan/ kontradiksi antara posita (*fundamentum petendi*) dan

Halaman 20 dari 43 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2022/PA.SIT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitumnya yang mengandung cacat formil, sehingga mengakibatkan gugatan *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*) dan menghadapi gugatan yang kabur (*Obscuur libel*) maka Hakim menurut hukum acara haruslah menyatakan gugatan tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijke verklaard*) sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 720 K/ Pdt/ 1997, Tanggal 9 Maret 1999 (*Vide* : Buku Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, oleh : M. Ali Boediarso, SH, Hal. 62, Penerbit Swara Justitia).

Dengan demikian, karena dalam gugatan *a quo* terdapat kontradiktif antara posita dengan petitum serta petitum dan tidak berlandaskan posita yang jelas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Maka, gugatan Penggugat dikualifikasi sebagai gugatan yang tidak jelas/ kabur (*obsuur libel*). Eksepsi Tergugat beralasan hukum sebagaimana telah terurai alasan eksepsi di atas, maka eksepsi Tergugat sudah **sepatutnya untuk diterima seluruhnya dan gugatan Penggugat sepatutnya untuk dinyatakan cacat formil atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).**

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, dalam BAB Pokok Perkara Penggugat D.K./ Tergugat D.R. menyampaikan dan tidak menolak dalil dalil Tergugat D.K./ Penggugat D.R. tentang harta bersama sebagaimana dalil angka 3 (tiga) Jawaban Tergugat D.K./ Penggugat D.R. apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

*"Bahwa, setelah perceraian terjadi sebagaimana tuntutan Penggugat saat itu maka Tergugat menyerahkan segala perabotan dan/ atau segala isi tanpa menyisakan apapun barang didalam rumah kediaman bersama disaat masih sebagai suami isteri saat itu. Berupa perhiasan, tempat tidur, karpet, alat-alat makan berupa meja makan, rak piring, sendok, gelas dsb., televisi dan lemari-lemari, meja dan kursi tanpa menyisakan apapun juga untuk Tergugat saat itu. Bahkan SHM 01596 dalam objek sengketa in casu dan segala dokumen milik Tergugat.*

Halaman 21 dari 43 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2022/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bila ditaksir dengan sejumlah uang hari ini senilai ± Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Disaat itu Tergugat memberikan seluruhnya dengan pertimbangan segera ingin hidup tenang dan bahagia serta bagaimanapun juga Tergugat masih ibu dari anak hasil dari perkawinan;"*

2. Bahwa, dalil-dalil Penggugat D.K./ Tergugat D.R. dalam pokok perkara pada repliknya dalil angka 2.5 menyampaikan: "..... Penggugat menolak secara keras terhadap dalil tidak diakuinya tanah sengketa yang diatasnya telah berdiri rumah permanen diatas tanah sengketa tersebut, .....". Penggugat D.K./ Tergugat D.R. tidak cermat dan rinci. Bahwa, dalil tersebut tertuang di dalil angka berapa dalam jawaban Tergugat D.K./ Penggugat D.R.

### III. DALAM REKONVENSI :

3. Bahwa, dalam **Gugatan Rekonsensi Penggugat D.R./ Tergugat D.K.,** Tergugat D.R./ Penggugat D.K. tidak menanggapi maka dapat diartikan Tergugat D.R./ Penggugat D.K. telah sependapat dengan gugatan rekonsensi dalam jawaban **Penggugat D.R./ Tergugat D.K. Maka dalam hal ini, Penggugat D.R./ Tergugat D.K. menyampaikan tetap pada Gugatan Rekonsensi Penggugat D.R./ Tergugat D.K. sebagaimana tertuang dalam Jawaban dan Gugatan Rekonsensi pada Tanggal 18 Juli 2022;**

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat d.k./ Penggugat d.r. dalam perkara ini mohon kepada **Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo** Pemeriksa **Perkara Nomor 1058/ Pdt.G/ 2021/ PA.Sit.** agar berkenan mengabulkan & memutuskannya sebagai berikut:

### PRIMER:

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat d.k./ Penggugat d.r.;
2. Menyatakan, Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

Halaman 22 dari 43 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan, menolak gugatan Penggugat d.k. untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan, menetapkan objek sengketa berupa tanah di atasnya berdiri Rumah berdasarkan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor: 01596 Luas 111 m<sup>2</sup> atas nama **Tergugat adalah hadiah dan/ atau harta bawaan** Tergugat d.k./ Penggugat d.r. **bukan sebagai harta bersama** antara Penggugat d.k. dan Tergugat d.k. dalam perkara ini;
3. Menyatakan, menolak sita jaminan atas objek sengketa dalam perkara ini;
4. Menghukum Penggugat d.k./ Tergugat d.r. untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan.

## DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan, mengabulkan gugatan Penggugat d.r./ Tergugat d.k. untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, menetapkan objek sengketa berupa Sebidang Tanah dan Rumah serta SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor: 01596 Luas 111 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat adalah hadiah dan/ atau harta bawaan Penggugat d.r./ Tergugat d.k. dalam perkara ini;
3. Menghukum Tergugat d.r./ Penggugat d.k. dan/ atau siapapun yang memperolehnya (objek sengketa) tanpa hak dan/ atau melawan hukum untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 01596 Luas 111 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat seketika tanpa syarat kepada Penggugat d.r./ Tergugat d.k.;
4. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Agama Situbondo atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet ataupun peninjauan kembali;
5. Menghukum Tergugat d.r./ Penggugat d.k. dan/ atau siapapun yang memperolehnya (objek sengketa SHM Nomor: 01596 Luas 111 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat) tanpa hak dan/ atau melawan hukum dan/ atau untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng (*hoofdelijk aansprakelijk*) membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

Halaman 23 dari 43 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2022/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan yang diperhitungkan sejak perkara ini diputus dan/ atau memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Agama Situbondo;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan.

Atau

## SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pelaksanaan sidang secara e litigasi dicukupkan sampai dengan agenda jawab-menjawab dan dilanjutkan secara litigasi di ruang sidang Pengadilan Agama Situbondo untuk tahap pembuktian;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

### A. Surat:

1. Fotocopy Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jepara Nomor 1800/AC/2020/PA.Jepr tanggal 27 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01596 tanggal 02 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

### B. Saksi :

1. **Saksi I Penggugat**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo;  
Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;

Halaman 24 dari 43 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2022/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan ibu Penggugat yang meminta saksi untuk mencarikan tanah seharga 200 juta;
- Bahwa saksi belum dapat tanah, ibu Penggugat menyatakan sudah dapat;
- Bahwa saksi pernah melihat rumah, namun saksi tidak mengetahui transaksi jual-belinya;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik rumah tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Tergugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu pasti kepemilikan rumah, saksi mengetahui dari ibu Penggugat sekitar tahu 2017-2018;
- Bahwa setahu saksi rumah terletak di Desa;

2. Saksi II Penggugat, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Batualit, Kabupaten Jepara;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat adalah mantan suami Penggugat yang bercerai pada tanggal 26 Oktober 2020 di Jepara;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Jepara pada tanggal 23 Oktober 2013;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki tanah dan rumah menghadap ke Selatan di Perumahan di Desa;
- Bahwa setahu saksi pemilik sebelumnya bernama H. Taufiqurrohman;
- Bahwa setahu saksi sekarang rumah tersebut ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut dibeli sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai dengan harga sekitar 250 juta rupiah;

Halaman 25 dari 43 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2022/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi uang untuk membeli adalah uang milik Penggugat dan Tergugat serta dibantu oleh saksi;
- Bahwa setahu saksi uang tersebut dari kerja;
- Bahwa saksi lupa jumlah uang yang saksi berikan;
- Bahwa setahu saksi transaksi jual-beli di Notaris bu Mariya, di Situbondo;
- Bahwa setahu saksi sekarang rumah tersebut ditempati Tergugat beserta istri Tergugat;
- Bahwa jarak antara membeli dan menebus sertifikat hanya sebentar;
- Bahwa perabot rumah milik saksi dikirim dari Jepara dan sejak bercerai sudah dikembalikan ke Jepara;
- Bahwa uang sejumlah Rp5.000.000,00 adalah untuk pembuatan sertifikat baru;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut belum pernah dibagi;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi rumah dibeli secara tunai;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Tergugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi uang untuk membeli rumah berasal dari Penggugat, Tergugat dan saksi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai ustadz mengajar di Pondok milik Habib Hadra di Desa ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak bekerja di luar Pondok;
- Bahwa setahu saksi Tergugat mengajar di Pondok dengan gaji sejumlah 500 ribu rupiah setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan lain Tergugat;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih bersama, saksi datang ke Situbondo setiap 3 bulan sekali;
- Bahwa saksi kadang membantu biaya hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik ketika kebutuhan lebaran maupun kebutuhan lain karena masih kurang;

Halaman 26 dari 43 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2022/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kebutuhan bulanan Penggugat dan Tergugat dahulu;
  - Bahwa saksi membantu memberi uang Rp5.000.000,00 untuk menebus sertifikat;
  - Bahwa uang untuk menebus tersebut bukan pinjaman, tapi saksi yang memberi dengan cara transfer kepada Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak ikut hadir ketika proses pembayaran;
  - Bahwa saksi tahu rumah H. Taufiqurrahman di perumahan;
  - Bahwa setahu saksi batas-batas rumah yang menjadi obyek sengketa: Utara: Sungai; Timur: Rumah Susi; Selatan: Jalan; Barat: Rumah Erni;
  - Bahwa setahu saksi saat membeli rumah sudah ada bangunan rumah;
  - Bahwa setahu saksi rumah hanya direhab kamar mandinya dan mengecat dinding rumah serta kebersihan rumah;
  - Bahwa ketika merehab kamar mandi saksi berada di tempat karena Penggugat dan Tergugat masih pasangan suami-istri;
3. Saksi III Penggugat, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo;
- Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat saat anak Penggugat dan Tergugat masih kecil;
  - Bahwa saksi bertetangga selama 6 tahun ketika Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bercerai pada bulan Oktober tahun 2020;
  - Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah di Perum di Desa;
  - Bahwa setahu saksi rumah tersebut milik Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui proses pembelinya;

Halaman 27 dari 43 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2022/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang pembelian rumah dari ceri Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi lupa waktu pembeliannya, saksi hanya ingat Penggugat dan Tergugat masih bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal uang untuk pembelian dari siapa;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita membeli dan tidak pernah bercerita diberi oleh orang lain;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut ditinggali oleh Tergugat beserta istri Tergugat;
- Bahwa saksi belum tahu rumah tersebut telah dibagi atau belum;
- Bahwa saksi pernah memberi masukan kepada Tergugat agar rumah diberi, namun Tergugat hanya tertawa;
- Bahwa Penggugat dan ibu Penggugat bercerita ke saksi bahwa ibu Penggugat ikut membantu untuk membeli rumah tersebut;
- Bahwa Tergugat mengaku rumah diberikan ke anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembelian karena saksi tidak hadir pada saat proses tersebut;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat bercerita akan membeli rumah ketika masih tinggal ;
- Bahwa saksi bertetangga sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur 7 bulan, setelah 6 tahun bertetangga saksi tinggal dSelama 2 tahun saksi tinggal di Desa Demung, ketika saksi kembali setelah 2 tahun tersebut, saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Tergugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah tinggal di Demung selama 2 tahun dan di Situbondo selama 2 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pembelian rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Penggugat dan Tergugat tinggal di Batu Alam;

Halaman 28 dari 43 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah di Batu Alam, Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa setahu saksi Tergugat kadang menghadiri kenluar kota untuk memenuhi undangan-undangan sebagai muballig;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan dari menghadiri undangan tersebut;
- Bahwa saksi menemani Penggugat ketika Tergugat ke luar kota;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam setahun Tergugat berapa kali mendapat undangan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat ketika masih berumah tangga menjadi ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan PT Eramas Makmur Abadi Tanggal 02 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan dari Pemberi rumah yang dilakukan di depan Notaris Tanggal 02 September 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi satu bendel Laporan Gaji Asatidz Ponpes Situbondo dari tahun ajaran 2015-2016 sampai Tahun Ajaran 2022-2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

Halaman 29 dari 43 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2022/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### B. Saksi :

1. Saksi I Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengajar, tempat kediaman di Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2015;
  - Bahwa saksi adalah teman kerja Tergugat di Pondok Pesantren;
  - Bahwa setahu saksi Tergugat telah menikah dua kali, yang pertama bercerai dan yang kedua masih bersama;
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dahulu adalah istri Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Tergugat dan Penggugat bercerai dan tidak mengetahui Penggugat menikah lagi atau belum;
  - Bahwa setahu saksi gaji Tergugat dahulu 500 ribu – 600 ribu rupiah dan sejak tahun 2022 gaji Tergugat sejumlah 700 ribu rupiah;
  - Bahwa setahu saksi Tergugat tidak mempunyai pekerjaan lain selain mengajar;
  - Bahwa setahu saksi waktu mengajar Tergugat dahulu jam 10.00 – 12.00 dan sekarang jam 09.00 – 12.00;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan lain dari ngisi ceramah;
  - Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Tergugat di perumahan;
  - Bahwa setahu saksi rumah bercat kuning dan berpagar cat hitam;
  - Bahwa Tergugat baru-baru ini bercerita ke saksi bahwa rumah tersebut adalah hadiah dari Pemberi rumah yang seperti abang angkat Tergugat dan dahulu sering membantu Tergugat ketika Tergugat masih belajar di Yaman;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara detil hadiah berupa rumah;
  - Bahwa setahu saksi rumah tersebut sekarang ditempati Tergugat beserta istri Tergugat;
  - Bahwa saksi pertama kali berkunjung di tahun 2020;
- Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat cerita ke saksi kira-kira di tahun 2020 an;

Halaman 30 dari 43 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tersebut di Batu Alam;
  - Bahwa Tergugat tidak bercerita ke saksi tentang harga rumah;
  - Bahwa Tergugat mendapat rumah yang sudah jadi;
2. Saksi II Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo;
- Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah teman ayah Tergugat;
  - Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat dahulu adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2013 dan bercerai pada tahun 2020 di Jepara;
  - Bahwa saksi mengetahui tentang rumah di Desa;
  - Bahwa saksi sering datang ke rumah tersebut dan terakhir 2 hari yang lalu;
  - Bahwa setahu saksi pembelian rumah ketika Tergugat dan Penggugat telah menikah sekitar akhir 2020 dan belum bercerai;
  - Bahwa setahu saksi rumah tersebut merupakan hadiah dari Pemberi rumah untuk Tergugat;
  - Bahwa Pemberi rumah pada tahun 2008 pernah bercerita ke saksi bahwa Pemberi rumah ingin memberikan hadiah berupa kepada Tergugat. Pada saat itu Tergugat masih belajar di Yaman;
  - Bahwa pada tahun 2018 di Surabaya Pemberi rumah akan memberikan hadiah rumah kepada Tergugat dengan cara mentransfer uang kepada Tergugat. Pada saat itu saksi hadir yang dihadiri juga oleh Tergugat dan ayah Tergugat;
  - Bahwa setahu saksi transaksi rumah terjadi pada tahun 2020;
  - Bahwa setahu saksi Tergugat mengajar di Pondok dengan gaji Rp600.000,00;
  - Bahwa setahu saksi Tergugat kadang ceramah di luar, namun saksi tidak mengetahui honor ceramah dan setahu saksi Tergugat tidak sering ceramah di luar;

Halaman 31 dari 43 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat dan istri Tergugat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pembicaraan tentang rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi terhadap rumah tersebut ada rehab kecil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui transaksi pembelian rumah;
- Bahwa Pemberi rumah pernah menelpon saksi dan bercerita bahwa Pemberi rumah telah mentransfer uang kepada Tergugat;
- Bahwa saksi belum pernah melihat sertifikat rumah;
- Bahwa menurut cerita Tergugat bahwa sertifikat rumah dibawa Penggugat ke Jepara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga rumah;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut ditempati Tergugat dan Penggugat tidak samapai setahun;
- Bahwa setahu saksi Pemberi rumah menganggap Tergugat seperti anak sendiri;
- Bahwa setahu saksi Pemberi rumah sering konsultasi ke Tergugat dan meminta Tergugat untuk mendo'akan Pemberi rumah;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Tergugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Pemberi rumah ingin memberikan hadiah pada tahun 2008 dan baru terealisasikan pada tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi setelah berpisah perabot rumah dikirim ke Jepara dan saksi ikut mengirim barang tersebut ke Jepara;
- Bahwa setahu saksi perabot yang dikirim ke Jepara berupa lemari, lemari es dan lain-lain;
- Bahwa setahu saksi tidak ada perbincangan tentang rumah tersebut antara Tergugat dan Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Pemberi rumah bekerja sebagai pengusaha jual-beli rumah dan mobil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemberi rumah;

Halaman 32 dari 43 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2022/PA.SIT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung proses transfer Pemberi rumah ke Tergugat dan tidak mengetahui jumlah uang yang ditransfer;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 dan ditemukan fakta bahwa Sebidang tanah pekarangan yang berdiri diatasnya rumah Permanen berwarna Cat Kuning, Pagar besi Warna Hitam, yang terletak di Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Selokan/Jalan buntu/Rumah P. Indra
- Timur : Rumah Ibu Susi/Rumah Ibu Aceng
- Selatan : Jalan Desa
- Barat : Ibu Herlin sekarang disewakan kepada P. Aldy alias B. Sherly

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan melalui Sistem Informasi Pengadilan, yaitu persidangan secara elektronik menggunakan aplikasi e-court Mahkamah Agung RI dan Majelis Hakim telah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak untuk berperkara secara elektronik, maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan atau secara e-litigasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diperiksa secara e-litigasi, maka acara persidangan selanjutnya berupa jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat dilakukan melalui Sistem Informasi Pengadilan atau secara e-litigasi, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sebagaimana maksud pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

Halaman 33 dari 43 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

## DALAM KONVENSI

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dalam Konvensi bukanlah mengenai kewenangan mengadili baik kompetensi absolut maupun kompetensi relative, tetapi hal-hal yang harus diperiksa dan diputuskan sekaligus dengan pokok perkara, maka berdasarkan pasal 136 HIR, harus dinyatakan ditolak;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya damai melalui mediasi, akan upaya damai melalui mediasi tersebut gagal karena kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan kesepakatan damai, sebagaimana terdapat dalam Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh S. AGUS SETIAWAN, SH selaku Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Situbondo;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya di setiap persidangan sebagai mana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti beragama Islam, dan pada saat perkara ini diajukan ke pengadilan, Penggugat bertempat tinggal

Halaman 34 dari 43 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2022/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah hukum Pengadilan Agama Situbondo sebagaimana didukung pula dengan bukti P1, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Situbondo berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat dan diakui benar oleh Tergugat serta didukung pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan ternyata antara Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Oktober 2013 dan telah resmi bercerai berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan pada tanggal 27 Nopember 2020. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), sehingga Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan harta bersama (gono-gini) terhadap Tergugat, dengan harta berupa :

Sebidang tanah pekarangan yang berdiri diatasnya rumah Permanen berwarna Cat Kuning, Pagar besi Warna Hitam, yang dibeli Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 02/2020 pada tanggal 19-02-2020 yang telah disahkan di depan PPAT MARIA ANALIS CREDOWATI, S.H., M.Kn, yang terletak di Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Nomor SHM 01596, Luas 111 M2 atas nama Tergugat, surat ukur tanggal 17-01-2012, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Selokan, Jalan buntu
- Timur : Ibu Susi
- Selatan : Jalan Desa
- Barat : Ibu Herlin

Halaman 35 dari 43 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2022/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana isi gugatan tersebut juga telah dipertegas dalam replik Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya telah memberikan keterangan melalui kuasa hukumnya yang diajukan secara elektronik yang pada pokoknya menolak harta tersebut sebagai harta bersama melainkan harta bawaan Tergugat yang diperoleh dari hadiah yang diberikan oleh Pemberi rumah sebagaimana termuat dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah secara tegas oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalilnya masing-masing di persidangan;

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi di persidangan. Sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti berupa bukiti T.1, T.2, T.3 dan T.4 serta 2 (dua) orang saksi dipersidangan. Hal mana, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan bukti akta otentik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Jepara. Bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sempurna sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1871 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai bekas suami istri yang sah dan saat ini telah bercerai dari ikatan pernikahan. Dalam hal ini, tentang bukti tersebut telah di-pertimbangkan oleh Majelis di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan bukti akta otentik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menerangkan bahwa obyek sengketa telah bersertifikat. Bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sempurna sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1871 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sehingga telah terbukti bahwa obyek sengketa telah mempunyai sertifikat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01596;

Halaman 36 dari 43 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2022/PA.SIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang oleh Majelis Hakim dikutip dalam tentang duduk perkara yang selengkapnya dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa Para saksi tersebut terdiri dari 3 (tiga) orang yang jumlahnya melebihi batas minimal pembuktian saksi sebagaimana Pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KUH Perdata, dewasa dan cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR (*Herziene Indlandsch Reglement*) *Staatsblad* Nomor 44 Tahun 1941 jo. Pasal 1911 KUH Perdata dan disampaikan di muka sidang sesuai ketentuan 144 HIR (*Herziene Indlandsch Reglement*) *Staatsblad* Nomor 44 Tahun 1941 jo. Pasal 1905 KUH Perdata yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian (*mutual confirmity*) sebagaimana dikehendaki Pasal 170 HIR (*Herziene Indlandsch Reglement*) *Staatsblad* Nomor 44 Tahun 1941 dan Pasal 1908 KUH Perdata yang isinya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi dengan segenap keterangannya di persidangan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan secara materil keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat juga mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang terhadap bukti-bukti surat dan saksi-saksi masing-masing telah dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T1 berupa Kartu Tanda Penduduk. Bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1871 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Menimbang, bahwa bukti T2 berupa Surat Keterangan PT Eramas Makmur Abadi Tanggal 02 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa tanah dan rumah telah dibeli oleh Tergugat dengan dua kali pembayaran. Surat Keterangan Tersebut dibuat sebagai pengganti Kwitansi yang hilang. Bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti

Halaman 37 dari 43 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1871 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Menimbang, bahwa bukti T3 berupa Surat pernyataan dari Pemberi rumah yang dilakukan di depan Notaris Tanggal 02 September 2021 yang menerangkan bahwa Pemberi rumah telah memberikan uang kepada Tergugat untuk membeli rumah sebagai hadiah pemberian dan bukan untuk harta gono-gini. Bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1871 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Menimbang, bahwa bukti T4 berupa satu bendel Laporan Gaji Asatidz Ponpes Situbondo dari tahun ajaran 2015-2016 sampai Tahun Ajaran 2022-2023 yang menerangkan bahwa Tergugat sebagai pengajar mendapat gaji awal mengajar sejumlah Rp500.000,00 per bulan dan terakhir sejumlah Rp750.000,00 per bulan. Bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1871 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Menimbang, bahwa para saksi Tergugat terdiri dari 2 (dua) orang yang jumlahnya melebihi batas minimal pembuktian saksi sebagaimana Pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KUH Perdata, dewasa dan cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR (*Herziene Indlandsch Reglement*) *Staatsblad* Nomor 44 Tahun 1941 jo. Pasal 1911 KUH Perdata dan disampaikan di muka sidang sesuai ketentuan 144 HIR (*Herziene Indlandsch Reglement*) *Staatsblad* Nomor 44 Tahun 1941 jo. Pasal 1905 KUH Perdata yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian (*mutual confirmity*) sebagaimana dikehendaki Pasal 170 HIR (*Herziene Indlandsch Reglement*) *Staatsblad* Nomor 44 Tahun 1941 dan Pasal 1908 KUH Perdata yang isinya menguatkan sebagian dalil-dalil jawaban dan bantahan Tergugat menyangkut dalil-dalil dalam gugatan Penggugat. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi dengan segenap keterangannya di persidangan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan secara materil keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 38 dari 43 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, setelah mendengar keterangan dari Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti surat dan saksi-saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan yang berdiri diatasnya rumah Permanen berwarna Cat Kuning, Pagar besi Warna Hitam, yang dibeli Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 02/2020 pada tanggal 19-02-2020 yang telah disahkan di depan PPAT MARIA ANALIS CREDOWATI, S.H., M.Kn, yang terletak di Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Nomor SHM 01596, Luas 111 M2 atas nama Tergugat, surat ukur tanggal 17-01-2012, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : Selokan/Jalan buntu/Rumah P. Indra
  - Timur : Rumah Ibu Susi/Rumah Ibu Aceng
  - Selatan : Jalan Desa
  - Barat : Ibu Herlin sekarang disewakan kepada P. Aldy alias B. Sherly adalah benar-benar ada dan dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat dapat membuktikan bahwa obyek tersebut adalah hadiah dari Pemberi rumah untuk Tergugat dalam bentuk uang untuk membeli obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan obyek sengketa tidak terbukti sebagai harta bersama dan terbukti bahwa obyek tersebut adalah harta bawaan yang diperoleh Tergugat dari hadiah yang diberikan oleh Pemberi rumah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa obyek sengketa terbukti sebagai harta bawaan, maka gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai diatas;

Halaman 39 dari 43 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2022/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya gugat Rekonvensi tersebut, maka selanjutnya Tergugat disebut Penggugat Rekonvensi dan Penggugat disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, maka dianggap telah turut pula dipertimbangkan dalam rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar obyek sengketa tersebut dinyatakan sebagai Harta Bawaan Penggugat Rekonvensi, menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01596 kepada Penggugat Rekonvensi, gugatan serta merta serta menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom;

Menimbang, bahwa dalam Konvensi obyek sengketa telah terbukti sebagai harta bawaan Tergugat yang diperoleh dari hadiah yang diberikan oleh Pemberi rumah, maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan dengan menyatakan bahwa obyek sengketa berupa:

Sebidang tanah pekarangan yang berdiri diatasnya rumah Permanen berwarna Cat Kuning, Pagar besi Warna Hitam, yang dibeli Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 02/2020 pada tanggal 19-02-2020 yang telah disahkan di depan PPAT MARIA ANALIS CREDOWATI, S.H., M.Kn, yang terletak di Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Nomor SHM 01596, Luas 111 M2 atas nama Tergugat, surat ukur tanggal 17-01-2012, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Selokan/Jalan buntu/Rumah P. Indra
- Timur : Rumah Ibu Susi/Rumah Ibu Aceng
- Selatan : Jalan Desa
- Barat : Ibu Herlin sekarang disewakan kepada P. Aldy alias B. Sherly

Adalah harta bawaan Penggugat Rekonvensi yang diperoleh dari hadiah yang diberikan oleh Pemberi rumah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga meminta agar Sertifikat Sertifikat Hak Milik Nomor 01596 yang dikuasai Tergugat Rekonvensi agar diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 40 dari 43 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2022/PA.SIT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang beralaskan Sertifikat Hak Milik Nomor 01596 adalah harta bawaan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menganggap bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai sengketa hak milik yang Pengadilan Agama Situbondo tidak berwenang memeriksa dan mengadili, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa penyerahan Sertifikat Hak Milik Nomor 01596 telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan yang menyertainya berupa, gugatan serta merta dan dwangsom patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa karena perkara ini dibidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### **DALAM KONVENSI**

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat;

#### **Dalam Pokok Perkara**

- Menolak gugatan Penggugat;

### **DALAM REKONVENSI**

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi sebagian;
- Menyatakan sebidang tanah pekarangan yang berdiri diatasnya rumah Permanen berwarna Cat Kuning, Pagar besi Warna Hitam, yang dibeli Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 02/2020 pada tanggal 19-02-2020 yang telah disahkan di depan PPAT MARIA ANALIS CREDOWATI, S.H., M.Kn, yang terletak di Kecamatan Panji, Kabupaten

Halaman 41 dari 43 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2022/PA.SIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situbondo, Nomor SHM 01596, Luas 111 M2 atas nama Tergugat, surat ukur tanggal 17-01-2012, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Selokan/Jalan buntu/Rumah P. Indra
- Timur : Rumah Ibu Susi/Rumah Ibu Aceng
- Selatan : Jalan Desa

- Barat : Ibu Herlin sekarang disewakan kepada P. Aldy alias B. Sherly adalah harta bawaan Penggugat Rekonvensi yang diperoleh dari Hadiah pemberian Pemberi rumah;

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk selainnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.445.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Situbondo berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo yang terdiri dari **MUHAMMAD KADAFI BASHORI, S.H.I** sebagai Hakim Ketua, **ROICHAN MAHBUB, S.H.I., M.H.** dan **HUSNUL MA'ARIF, S.H.I.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. ALI AKBAR PRAWIRANEGARA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau Kuasa Hukumnya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau Kuasa Hukumnya yang dianggap hadir secara elektronik;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

**ROICHAN MAHBUB, S.H.I., M.H.**      **MUHAMMAD KADAFI BASHORI, S.H.I**  
Hakim Anggota II

Halaman 42 dari 43 halaman Putusan Nomor 971/Pdt.G/2022/PA.SIT



**HUSNUL MA'ARIF, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**M. ALI AKBAR PRAWIRANEGARA, S.H.,**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp 75.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 300.000,-
4. Biaya PNPB : Rp 10.000,-
5. Biaya Desente : Rp 1.010.000,-
6. Redaksi : Rp 10.000,-
7. Meterai : Rp 10.000,-

Jumlah Rp 1.445.000,-

(satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)